



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 158/DPPESDM/2026

TENTANG

**HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM
JENIS TERTENTU DAN BATUAN TAHUN 2026**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan telah didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan perhitungan pajak daerah untuk itu perlu menetapkan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tahun 2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009/Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6813)
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 291);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat. (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tahun 2026, dengan daftar jenis komoditas tambang dan harga jual sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Sampai dengan Lampiran XIII Keputusan ini.

KEDUA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar.

- KETIGA : Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan harga jual mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di lokasi tambang bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 27 Februari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



RIA NORSAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov. Kalbar di Pontianak;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar di Pontianak;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar di Pontianak;
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar di Pontianak;
7. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar di Pontianak;
8. Bupati Sambas di Sambas;
9. Bupati Mempawah di Mempawah;
10. Bupati Landak di Ngabang;
11. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
12. Bupati Kubu Raya di Sungai Raya;
13. Bupati Ketapang di Ketapang;
14. Bupati Kayong Utara di Sukadana;
15. Bupati Sanggau di Sanggau;
16. Bupati Sekadau di Sekadau;
17. Bupati Sintang di Sintang;
18. Bupati Melawi di Nanga Pinoh;
19. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
20. Walikota Singkawang di Singkawang.

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 158/DPPESDM/2026
 TENTANG HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN
 LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN TAHUN 2026

D. KABUPATEN KETAPANG

1. KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Asbes	85.000	m ³
2.	Barit	*)	-
3.	Belerang	*)	-
4.	Bentonit	800.000	ton
5.	Bromium	*)	-
6.	Fluorit	*)	-
7.	Fluorspar	*)	-
8.	Garam Batu	350.000	ton
9.	Gypsum	600.000	ton
10.	Halit	*)	-
11.	Ilmenit	*)	-
12.	Kalsit	300.000	ton
13.	Kaolin	300.000	ton
14.	Kriolit	*)	-
15.	Kapur Padam	*)	-
16.	Magnesit	250.000	ton
17.	Mika	300.000	m ³
18.	Oker	85.000	m ³
19.	Perlit	65.000	m ³
20.	Pirofilit	*)	-
21.	Rijang	*)	-
22.	Rutil	*)	-
23.	Talk	85.000	m ³
24.	Tawas	36.000	kg
25.	Wolastonit	*)	-
26.	Yarosit	85.000	m ³
27.	Yodium	*)	-
28.	Zeolit	60.000	m ³

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual

2. KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Ametis	*)	-
2.	Akuamarin	*)	-
3.	Intan	*)	-
4.	Korundum	*)	-
5.	Rubi	*)	-
6.	Safir	*)	-
7.	Topas	*)	-
8.	Turmalin	*)	-
9.	Batu Gamping untuk Semen	*)	-
10.	Ball Clay / Clay	25.000	m ³
11.	Pasir Kuarsa	125.000	m ³
12.	Dolomit	750.000	ton
13.	Feldspar	400.000	ton
14.	Fosfat	200.000	-
15.	Grafit	85.000	-
16.	Kuarsit	*)	-
17.	Zircon	3.687	kg

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual

3. KOMODITAS BATUAN DI KABUPATEN KETAPANG

NO.	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN (Rp.)	SATUAN
1.	Agat	*)	-
2.	Andesit	207.000	m ³
3.	Basalt	207.000	m ³
4.	Batu Apung	65.000	m ³
5.	Batu Gamping	*)	-
6.	Batu Gunung Quarry Besar	120.000	m ³
7.	Batu Kali	104.000	m ³
8.	Chert	*)	-
9.	Diorit	207.000	m ³
10.	Gabro	207.000	m ³
11.	Garnet	*)	-
12.	Giok	*)	-
13.	Granit	190.000	m ³
14.	Granodiorit	207.000	m ³
15.	Jasper	*)	-
16.	Kalsedon	*)	-
17.	Kayu Terkesikan	*)	-
18.	Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)	93.000	m ³
19.	Kerikil Galian dari Bukit	175.000	m ³
20.	Kerikil Sungai	104.000	m ³
21.	Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir	109.000	m ³
22.	Krisoprase	*)	-
23.	Kristal Kuarsa	*)	-
24.	Leusit	80.000	m ³
25.	Marmer	350.000	m ³
26.	Obsidian	35.000	m ³
27.	Onik	*)	-
28.	Opal	*)	-
29.	Pasir Laut	88.000	m ³
30.	Pasir Urug	49.000	m ³
31.	Pasir Pasang	105.000	m ³
32.	Perlit	65.000	-
33.	Peridotit	175.000	m ³
34.	Pumice	*)	-
35.	Bahan Timbunan Pilihan (Tanah)	124.000	m ³
36.	Tanah Diatome	35.000	m ³
37.	Tanah Liat	10.000	m ³
38.	Tanah Merah (Laterit)	100.000	m ³
39.	Tanah Serap (<i>Fullers Earth</i>)	93.000	m ³
40.	Tanah Urug	53.000	m ³
41.	Toseki	*)	-
42.	Trakhit	80.000	m ³
43.	Tras	30.000	m ³
44.	Slate	*)	-
45.	Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan	25.000	m ³

*) ditetapkan sebesar 15% dari harga pasar atau harga jual

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


RIA NORSAN